



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR 16/G/2019/PTUN.BNA**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

H. BADRUZZAMAN ISMAIL, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Dosen, Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Gampong Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. IZWAR IDRIS, S.H.;**
- 2. RAMLI HUSEN, S.H.;**
- 3. MUHAMMAD YUSUF, S.H.;**
- 4. BAHADUR SATRI, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-Serambi Mekkah), beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 138 Simpang Surabaya Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, Berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Jeulingke Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. DR. AMRIZAL J. PRANG, S.H., LL.M.;**
- 2. DR. SULAIMAN, S.H., M.Hum.;**
- 3. SYAHRUL, S.H.;**
- 4. MOHD. JULLY FUADY, S.H.;**
- 5. M. SYAFIE SARAGIH, S.H.;**
- 6. HENDRI RACHMADHANI, S.H.;**
- 7. ISFANUDDIN, S.H.;**
- 8. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H., M.H.;**
- 9. SYAHRUL RIZAL, S.H., M.H.;**

Halaman 1 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NAUFAL FAUZAN, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh dan Advokat yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Jeulingke Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/KUASA/2019 tanggal 2 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

SAIDAN NAFI S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Plt. Ketua Pengurus MAA Provinsi Aceh, Tempat tinggal di Jalan Rawa Sakti Meulagu IV Jeulingke Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. HUSNI BAHRI TOB, S.H., M.M., M.Hum.;

2. YAHYA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat hukum dan Legal Consultants pada Kantor Hukum "**HUSNI BAHRI TOB, S.H., & REKAN**" beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan Nomor 28 Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/KH-HBT/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA/INTV tanggal 28 Mei 2019 mengenai masuknya pihak Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara, juga mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 24 April 2019 dengan Register Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Mei 2019 yang berisi hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA:

1. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023, disebut sebagai **Objek Sengketa I**;
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, disebut sebagai **Objek Sengketa II**;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa, pasca Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh (MAA) pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018, yang diselenggarakan di Banda Aceh, maka pada tanggal **3 Desember 2018** Pengugat selaku Ketua terpilih dalam Mubes tersebut mengirim surat No. 821.29/797/2018 kepada Tergugat selaku Gubernur (dengan melampirkan Susunan Pengurus dan draft SK) untuk ditetapkan/dikukuhkan dalam suatu surat keputusan tentang Dewan Pengurus MAA Provinsi Aceh Periode 2018-2023, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 ;
2. Bahwa pada tanggal **2 Januari 2019** Kepala Biro Hukum (ditanda tangani oleh Dr. Amrizal J.Prang, SH, LLM) mengirim surat kepada Ketua MAA perihal Pengembalian Rancangan Kep. Gub, yang intinya berbunyi: "setelah mendapat arahan dari Bapak Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh agar Rancangan keputusan Gubernur dikembalikan

Halaman 3 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada MAA untuk diperbaiki, melampirkan ketentuan, tatib dan Keputusan Mubes;”

3. Bahwa pada tanggal **3 Januari 2019** surat No. 821.29/10, Perihal Usulan Susunan Pengurus MAA, Penggugat membalas surat Kepala Biro Hukum dengan melampirkan persyaratan/dokumen yang diperlukan sebagaimana arahan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh dan atas surat Biro Hukum tersebut kami Pengurus MAA dengan senang hati melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk pengukuhan hasil Mubes dimaksud;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Tergugat telah mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat MAA No. 180/704 perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023, intinya pada point 2 disebutkan *“usulan penetapan pengukuhan Dewan Pengurus MAA Tahun 2019-2023 **belum dapat ditetapkan** pengukuhan nya sampai ditetapkan dan dilaksanakan Mubes berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus MAA, sedangkan mengenai Pemangku Adat pada MAA harus mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (1) Qanun MAA;”*
5. Bahwa surat tersebut Penggugat terima pada tanggal 30 Januari 2019, karena ditelpon oleh Biro Hukum ke sekretariat MAA untuk mengambil surat tersebut di Biro Umum;
6. Bahwa karena surat tersebut adalah surat penolakan Tergugat untuk **mengesahkan/mengukuhkan** komposisi Dewan pengurus MAA periode 2019-2013 dengan alasan belum ada Peraturan Gubernur, Penggugat dan pengurus MAA lainnya terkejut, maka pada tanggal **1 Februari 2019** dengan suratnya No. 180/93 Penggugat mengirim lagi surat kepada Tergugat perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 sebagai **keberatan** atas surat Tergugat tanggal 16 Januari 2019 No. 180/704, dimana pada point 2 surat Penggugat disebutkan: “hasil-hasil keputusan dalam sidang Pleno MUBES MAA 2018, termasuk wewenang penetapan Kepengurusan MAA dan Pemangku Adat periode 2019-2023 adalah SAH, sesuai dengan Qanun dan Tata Tertib persidangan dan merasa tidak ada peraturan yang dilanggar dan karena surat Tergugat tanggal 16 Januari 2019 No. 180/704 tersebut adalah penolakan Tergugat untuk pengukuhan/Penetapan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada



MAA Tahun 2019-2023, maka surat tersebut dapat dijadikan sebagai **Objek Sengketa I**;

7. Bahwa pada tanggal **30 Januari 2019** Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan tujuan agar Tergugat berkenan menerima pengurus MAA untuk berkonsultasi seputar perkembangan hasil Mubes MAA, namun tidak ada respon dari Tergugat sehingga Pengurus MAA berkesimpulan Tergugat tidak bersedia menerims Pengurus MAA untuk beraudiensi;
8. Bahwa hampir 2 (dua) minggu tidak ada respon dari Tergugat untuk menanggapi keberatan Penggugat, justru Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (**Objek Sengketa II**);
9. Bahwa akibat dikeluarkan Objek sengketa II, Penggugat keberatan, maka pada tanggal **26 Maret 2019** dengan surat Nomor 11/Mandat Mubes/MAA/2019, Penggugat mengirim surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Keberatan Atas Penolakan Hasil Mubes 2018 MAA dan Penunjukan Plt. Ketua MAA dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Kemendagri tanggal 28 Maret 2019;
10. Bahwa, hingga saat ini surat yang Penggugat kirim ke Mendagri tidak ada respon, padahal telah lebih dari 14 hari, maka Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan hukum acara yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa gugatan aquo Penggugat daftarkan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah lagi dengan UU No. 51 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sbb:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
2. Bahwa pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";
 3. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" antara lain Gubernur atau Tergugat dalam perkara *aquo*;
 4. Bahwa saat pelaksanaan Mubes MAA Tahun 2018, secara resmi dibuka oleh Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Aceh, kemudian setelah Mubes berlangsung secara demokratis, tidak ada mekanisme tatib yang dilanggar, hingga saat pemilihan Ketua MAA periode 2019-2023, secara aklamasi Penggugat terpilih sebagai Ketua MAA periode 2019-2023, ucapan selamat muncul dari mana-mana, bahkan melalui Harian Serambi Indonesia edisi 26 Oktober 2019, Tergugat *in casu* Plt. Gubernur atas nama Pemerintah Aceh, mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya H. Badruzaman Ismail, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2019-2023;
 5. Bahwa saat Penggugat mengirim surat lengkap dengan susunan Pengurus MAA Periode 2019-2023, justru Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II, yang mengangkat Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M.Hum., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus MAA selama 1 Tahun;
 6. Bahwa tidak hanya Penggugat yang secara moral merasa sangat dirugikan, malu, bahkan peserta Mubes yang terdiri dari tokoh-tokoh adat seluruh Aceh, yang sudah mengikuti Mubes secara demokratis, juga merasa dilecehkan, marwah Mubes tidak dihargai dan merasa dizalimi dengan keluarnya kedua objek sengketa tersebut;
 7. Bahwa Penggugat, baik secara pribadi maupun secara tidak langsung mewakili aspirasi peserta Mubes berkepentingan untuk menguji melalui Peradilan Tata Usaha Negara apakah kedua objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sah atau tidak secara hukum;

IV. KEWENANGAN MENGADILI:

Halaman 6 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009) tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa kedua Objek Sengketa telah memenuhi syarat konkret, diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata;
3. Bahwa bersifat Individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;
4. Bahwa bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa salah satu syarat Keputusan TUN adalah bersifat *individual*, di mana dalam kedua Objek Sengketa meski ditujukan bukan kepada Penggugat akan tetapi, Penggugat sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan atas terbitnya kedua Objek Sengketa maka berhak mengajukan gugatan, sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018: "Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";
6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka telah terpenuhi unsur-unsur penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat berdomisili di Banda Aceh, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini;

V. UPAYA ADMINISTRATIF:

Halaman 7 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenatelah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat akibat dikeluarkan kedua Objek Sengketa, maka pada tanggal 26 Maret 2019 dengan suratnya No. 11/Mandat Mubes/MAA/2019 Penggugat mengirim surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Keberatan Atas Penolakan Hasil Mubes 2018 MAA dan Penunjukan Plt. Ketua MAA dan diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Kemendagri tanggal 28 Maret 2019 (Photocopy TANDA TERIMA terlampir);

VI. DALIL GUGATAN:

01. Bahwa dengan lahirnya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU ini telah memberikan beberapa keluasaan dalam pengembangan otonomi yang bersifat istimewa bagi Aceh, yaitu :
 - Penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - Penyelenggaraan kehidupan adat
 - Penyelenggaraan pendidikan
 - Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah
02. Bahwa menyangkut dengan penyelenggaraan kehidupan adat dan istiadat dalam masyarakat, melalui Konggres Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) tanggal 25-27 September 2002, Konggres dibuka oleh Presiden RI, saat itu Ibu Megawati, disepakati bahwa LAKA diubah menjadi Majelis Adat Aceh (MAA);
03. Bahwa pertama sekali terbentuk Pengurus MAA adalah melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 6 Januari 2003 No. 430/066/2003, tentang Susunan Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Tahun 2003 s/d 2008, dimana dalam Kepgub tersebut, pengurusnya langsung ditunjuk oleh Gubernur, antara lain Prof Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH, DEA sebagai Ketua Umum dan Penggugat (H. Badruzaman Ismail, SH. M.Hum) sebagai Ketua I, H. Said Ismail Ahmad sebagai Sekretaris Umum dan H. Harun Keuchik Leumik sebagai Bendahara;
04. Bahwa kira-kira satu minggu setelah keluar SK Gubernur tersebut, Prof Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH, DEA., diangkat menjadi Hakim Agung, sehingga beliau mengeluarkan Nota Dinas kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan MAA, antara lain menyusun draft Qanun;

Halaman 8 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Bahwa setelah bekerja keras dengan Tim untuk menyusun Qanun khusus tentang MAA, maka pada bulan maret 2004 disahkan Qanun No. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, dan meskipun Qanun No. 3 Tahun 2004 tersebut telah lahir, namun belum dilaksanakan Mubes, sedangkan untuk susunan pengurus keluar SK Gubernur yang baru yaitu Keputusan Gubernur NAD tanggal 31 Maret 2005 No. 430/022/2005, tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Ketua, Waki Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Ketua Bidang Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain Penggugat sebagai Ketua;
06. Bahwa setelah lahirnya Qanun No. 3 Tahun 2004, Mubes MAA pertama diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober s/d 3 November 2008 di Banda Aceh dan pasca Mubes Gubernur NAD (saat itu dijabat oleh Bpk. Irwandi Yusuf) mengeluarkan Surat Keputusan No. 430/48/2009 tanggal 17 Februari 2009, tentang Susunan Majelis Pemangku Adat /Tenaga Ahli/Ahli Adat Majelis Adat (MAA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2008-2013;
06. Bahwa Mubes kedua diselenggarakan pada tanggal 6-8 November 2013, Gubernur juga mengeluarkan SK Kepengurusan MAA (vide Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29/163/2014 tanggal 7 Februari 2014) (Gubernur saat itu Zaini Abdullah), pasca Mubes pertama dan Mubes kedua, oleh kedua Gubernur saat itu, mengukuhkan Susunan Dewan Pengurus MAA tanpa ada rintangan, persyaratan atau alasan apapun, sehingga atas dua peristiwa hukum tersebut seyogyanya dapat dijadikan preseden bahwa pengukuhan kepengurusan MAA sah menurut hukum meskipun belum keluar peraturan Gubernur;
07. Bahwa pasca Mubes ketiga tersebut, maka pada tanggal 3 Desember 2018 Pengugat selaku Ketua terpilih dalam Mubes tersebut mengirim surat No. 821.29/797/2018 kepada Tergugat selaku Gubernur (dengan melampirkan Susunan Pengurus dan draft SK) untuk menetapkan/mengukuhkan dalam suatu surat keputusan Dewan Pengurus MAA Provinsi Aceh Periode 2018-2023, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;
08. Bahwa dalam BAB VI (Ketentuan Penutup) pasal 16 ayat (2) disebutkan: "Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", maka atas alasan itu Tergugat

Halaman 9 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersedia mengukuhkan Dewan Pengurus MAA Tahun 2019-2023, sebagaimana tertera dalam angka 2 Objek sengketa 1 yang berbunyi “usulan penetapan pengukuhan Dewan Pengurus MAA Tahun 2019-2023 belum dapat ditetapkan pengukuhannya sampai ditetapkan dan dilaksanakan Mubes berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus MAA, sedangkan mengenai Pemangku Adat pada MAA harus mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (1) Qanun MAA”;

09. Bahwa terhadap Objek sengketa I Penggugat keberatan, maka Penggugat balas/kirim surat kedua tertanggal 1 Februari 2019 No. 180/93 untuk menegaskan kepada Tergugat bahwa hasil-hasil keputusan dalam sidang pleno MUBES MAA 2018, termasuk wewenang penetapan Kepengurusan MAA dan Pemangku Adat Periode 2019-2023 adalah SAH, sesuai dengan Qanun dan Tata Tertib persidangan dan merasa tidak ada peraturan yang dilanggar, termasuk teknis Pelaksanaan Mubes sampai saat ini Peraturan Pelaksanaan (Pergub) yang dimaksud pada pasal 16 ayat (2) belum ada;
10. Bahwa saat Penggugat mengirim surat kedua, sebagai respon atas Objek Sengketa I, Tergugat tidak merespon, karena itu Penggugat dan anggota Steering committe (SC) bermaksud beraudiensi dengan Tergugat sebagai mitra, namun Tergugat tidak bersedia menerima tanpa alasan yang jelas, tidak berapa lama kemudian justru Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II;
11. Bahwa Majelis Adat Aceh adalah salah satu lembaga diantara lembaga-lembaga otonom lain yang ada di Aceh, yang berlandaskan adat Aceh dan bersifat otonom-independen, sebagai mitra Pemerintah Aceh, sehingga MAA bukanlah bawahan atau sub-ordinat dari Gubernur melainkan mitra sejajar berada dalam rumpun kekuasaan independen;
12. Bahwa prosedur pengisian jabatan (kepengurusan) MAA diatur dengan sangat jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (1) Qanun No.3 Tahun 2004 bahwa pengurus Majelis Adat Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar (Mubes). Memilih dan menetapkan pengurus MAA adalah tugas Mubes Provinsi, konkordan Pasal 10 ayat (2) huruf c Qanun No.3 Tahun 2004 untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun;
13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan mempelajari kedua Objek Sengketa, ternyata Tergugat telah menerbitkan dua objek sengketa yang tidak ada landasan hukum yang sah, dikeluarkan atas



kepentingan politik Tergugat, padahal dalam hukum administrasi negara disebutkan setiap perbuatan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, sedangkan pengukuhan pengurus MAA ada dasar hukumnya karena sudah pernah dikukuhkan oleh Gubernur Aceh untuk dua kali periode (periode 2008-2013 dan periode kedua 2014-2019, bukti terlampir);

14. Bahwa Mubes MAA membuat peraturan dalam bentuk peraturan Tata Tertib (Tatib) yang mengatur tentang pemilihan dan penetapan pengurus MAA, karena Qanun No. 3 Tahun 2004 tidak lengkap. Berdasarkan Qanun dan Tatib tersebut, Mubes memilih dan menetapkan pengurus MAA. Dalam Mubes MAA yang dilaksanakan pada Oktober 2018 telah terpilih dan ditetapkan Penggugat (H. Badruzzaman Ismail SH M.hum) sebagai Ketua MAA periode 2019-2023;
15. Bahwa Keputusan Mubes yang telah memilih dan menetapkan Ketua MAA mempunyai daya laku (gelding) dan daya ikat (gebonden) terhadap pihak yang dituju (adressat). Berdasarkan asas *presumption of legality* (praduga sah), maka keputusan Mubes itu harus dianggap sah dan wajib dilaksanakan sepanjang belum ada keputusan pengadilan (PTUN) yang menyatakan tidak sah atau Mubes sendiri yang membatalkan keputusan yang telah dikeluarkannya itu atau dikenal dengan asas *a contrario actus*;
16. Bahwa jika kewajiban hukum ini (mengukuhkan susunan Pengurus MAA Periode 2019-2024) tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Tergugat, maka dapat merupakan tindakan maladministrasi dalam penggunaan wewenang Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menegaskan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan;
17. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan



wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

18. Bahwa keputusan [gubernur](#) mengukuhkan/meresmikan bukanlah keputusan bersifat mandiri, melainkan keputusan turutan setelah ada keputusan hasil pemilihan dan penetapan Mubes. Pejabat yang di-Plt-kan dan telah dikukuhkan/diresmikan sebagai Ketua [MAA](#) oleh Gubernur bukan pejabat yang lahir dari mubes, sehingga keputusan yang berfigur hukum [Plt](#) itu menjadi tidak sah, karena [gubernur](#) tidak berwenang mengeluarkan keputusan dimaksud;

19. Bahwa pada tanggal 15 April 2019, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi 0026/ LM/II/ 2019/BN mengena: Dugaan maladministrasi Tidak Patut dan Melampaui Kewenangan terkait Penunjukan Plt. Ketua MAA serta tidak dilantiknnya Kepengurusan Hasil Mubes MAA Tahun 2018 oleh Plt. Gubernur Aceh.

Disimpulkan perbuatan melawan hukum karena MAA adalah Lembaga Otonom dan independen, bukan subordinasi dari Pemerintah Aceh. Dengan demikian pengangkatan Plt Ketua MAA yang bukan hasil Mubes merupakan tindakan tidak berwenang oleh Plt. Gubernur Aceh yang berakibat batal demi hukum;

Disimpulkan tidak patut karena Pemerintah Aceh menolak hasil Mubes, tidak mengukuhkan Ketua dan Formatur terpilih, padahal pelaksanaan Mubes MAA 2018 diketahui oleh Pemerintah Aceh, bahkan dibuka secara resmi oleh Sekda yang mewakili Gubernur Aceh.

20. Bahwa Keputusan Tergugat (yang telah megeluarkan objek sengketa I dan objek sengketa II) sebagaimana telah diuraikan di atas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradian Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan:

- Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman karena Tergugat menerbitkan objek sengketa I adalah sebagai perbuatan maladministrasi yaitu telah menafikan atau tidak mengindahkan hasil Mubes MAA 2018 yang sah, adalah dapat disamakan sebagai perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang atau menggunakan



wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan;

- bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa II bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf g UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “menunjuk pelaksana tugas apabila pejabat definitif berhalangan”, sedangkan dalam kasus aquo pejabat (ketua) telah terpilih melalui Mubes, seharusnya Tergugat tidak perlu menunjuk Pelaksana tugas;

Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Larangan penyalahgunaan wewenang. Bahwa pengangkatan Plt Ketua MAA yang bukan hasil Mubes merupakan tindakan tidak berwenang oleh Plt. Gubernur Aceh yang berakibat batal demi hukum.

Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Bahwa tidak ada kewenangan Tergugat untuk tidak mengukuhkan hasil Mubes MAA Tahun 2018;

21. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan AUPB sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jonto pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AP yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni dalam hal:

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan atau tidak mencampur adukkan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Ombudsman Perwakilan Aceh, pengangkatan Plt Ketua MAA yang bukan hasil Mubes merupakan tindakan tidak berwenang oleh Plt. Gubernur Aceh (Tergugat) yang berakibat batal demi hukum;

- Asas Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas Kecermatan, adalah Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Suatu Keputusan karena Tergugat hanya mempergunakan kewenangan yang sewenang-wenang tanpa mendasar kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi: Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi: "permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;"
3. Bahwa alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29 /298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh ini dimohonkan penundaan oleh Penggugat adalah:
 1. Program kerja MAA ditetapkan oleh Mubes 5 (lima) Tahun sekali dan program kerja Tahunan ditetapkan oleh pengurus MAA setiap Tahun;
 2. Bahwa pelaksanaan program kerja Tahunan atas persetujuan pimpinan MAA secara kolektif bukan oleh seorang ketua, apalagi seorang Plt;
 3. Pengurus MAA Periode 2019-2023 dianggap tidak sah oleh Plt Gubernur atas alasan Mubes 2018 dianggap cacat hukum, maka semua program kerja MAA baik program 5 Tahun maupun program Tahunan juga tidak sah dan anggaran realisasi program program

Halaman 14 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



tersebut tidak dapat digunakan, halmana sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak atau tidak sah maka anggaran tersebut harus dikembalikan;

4. Maka untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, atas alasan itu maka mohon ditunda pelaksanaan Objek Sengketa untuk mengamankan anggaran MAA 2019;
5. Bahwa selama perkara ini berlangsung, adalah adil dan dibenarkan oleh hukum untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti (*incrach van gewijde*);
6. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi: Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29 /298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh ini dimohonkan penundaan oleh Penggugat adalah:
 1. Program kerja MAA ditetapkan oleh Mubes 5 (lima) Tahun sekali dan program kerja Tahunan ditetapkan oleh pengurus MAA setiap Tahun;
 2. Bahwa pelaksanaan program kerja Tahunan atas persetujuan pimpinan MAA secara kalogial bukan oleh seorang ketua, apalagi seorang Plt;
 3. Penguus MAA Periode 2019 – 2023 dianggap tidak sah oleh Plt Gubernur atas alasan Mubes 2018 dianggap cacat hukum, maka semua program kerja MAA baik program 5 Tahun maupun program Tahunan juga tidak sah dan anggaran realisasi program program tersebut tidak dapat digunakan, halmana sesuai dengan pasal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak atau tidak sah maka anggaran tersebut harus dikembalikan;

4. Maka untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, atas alasan itu maka mohon ditunda pelaksanaan Objek Sengketa II untuk mengamankan anggaran MAA 2019
5. Bahwa selama perkara ini berlangsung, adalah adil dan dibenarkan oleh hukum untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa II hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti (*incrach van gewijde*)
6. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Gubernur Aceh No. 180/704 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;

Halaman 16 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali:
 - a. Surat Gubernur Aceh No. 180/704 tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29/ 298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;
4. Mewajibkan/Memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan susunan Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Periode 2019-2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa surat Nomor 180/704 Hal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Pada MAA Tahun 2019-2023 tertanggal 16 Januari 2019 sebagai objek sengketa oleh Penggugat merupakan hal yang sangat keliru. Karena yang dimaksud objek sengketa PTUN adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifat individual final dan konkret. Sementara surat nomor 180/704 Hal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Pada MAA Tahun 2019-2023 tertanggal 16 Januari 2019 adalah sebagai jawaban atau usulan Penetapan Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh dan Majelis Pemangku Adat Pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2019-2023 tersebut menegaskan bahwa Mubes MAA, maka tetap dan benar pula bila Tergugat tidak memenuhi permohonan Penggugat. Atas dasar itu pula Penggugat juga keliru bila mengajukan gugatan sebagai sengketa Administrasi, mengingat objek sengketa nomor 1 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur individual, konkret dan final;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah mengabaikan ketentuan tentang sistem dan tata cara upaya administratif sebagaimana diatur dalam:
 - Perma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan yaitu Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan



sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

- Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara :

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia.

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

- Dalam penjelasannya terhadap kedua pasal di atas, disebutkan Ayat (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU 5/1986) menyatakan bahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sebagai objek sengketa tata usaha negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
- Penjelasan pasal 48 UU 5/1986 menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dua jalur atau dua alur perkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 3 UU 5/1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara untuk sengketa yang memungkinkan adanya upaya administratif. Artinya apabila KTUN memungkinkan atau menyediakan upaya administratif maka gugatan langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila KTUN tidak memungkinkan atau tidak menyediakan upaya administratif maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) mengatur upaya administrasi dalam Bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014 maka sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat (1) dan penjelasan pasal 48 UU 5/1986.
3. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh Penggugat tidak dilakukan upaya administrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 19 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding;

4. Bahwa Penggugat terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu tidak melakukan mekanisme upaya keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku pejabat yang mengeluarkan objek sengketa namun Penggugat langsung melakukan upaya banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri yang juga bukan atasan langsung Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) yaitu Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. Banding;
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut diatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi. Bahwa menurut Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan objek sengketa I diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 30 Januari 2019, namun pengajuan Keberatan kepada Mendagri baru disampaikan pada tanggal 26 Maret 2019. Sehingga telah melampaui waktu (daluwarsa) sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Demikian juga halnya terhadap Objek sengketa II di mana disampaikan kepada publik melalui media massa baik elektronik ataupun media cetak pada tanggal 23 Februari 2019, sedangkan Keberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019. Sehingga juga telah melampaui waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat utarakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar sejarah lahirnya Majelis Adat Aceh (MAA) pertama kali berdasarkan keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 430/066/2003 tanggal 6 Januari 2003. Untuk masa Bhakti 2003-2008 diketuai oleh Prof Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH, Dea., namun seminggu setelah keluar keputusan Gubernur tersebut, Prof Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH, Dea., diangkat menjadi Hakim Agung RI, sehingga ditunjuklah Penggugat (H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum) yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua, berdasarkan Nota Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua MAA. Barulah kemudian setelah pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2004, Penggugat diangkat sebagai Ketua MAA menggantikan Prof Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH,.Dea berdasarkan Keputusan Gubernur NAD Nomor 430/022/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Ketua Bidang MAA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Bahwa untuk periode kedua masa bakti 2008-2013, melalui keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 430/47/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Susunan Pengurus Majelis Adat Aceh Provinsi NAD dan Keputusan Nomor 430/48/2009 tentang Susunan Majelis Pemangku Adat/Tenaga Ahli/Ahli Adat tanggal 17 Februari 2009. Penggugat juga saat itu menjabat sebagai ketua MAA untuk periode kedua;
5. Bahwa untuk Periode ketiga, Penggugat kembali menduduki jabatan ketua MAA masa bakti 2013-2018, berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) pada tanggal 6-8 November 2013. Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/02/2014, yang diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/163/2014 tanggal 7 Februari 2014, yang dihitung mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, sehingga masa kepengurusan MAA dimaksud telah berakhir dihitung tanggal 31 Desember 2018;



6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) berdasarkan Tata Tertib (Tatib), sementara Qanun tersebut tidak satu pasal pun mengatur mengenai Tatib pelaksanaan Mubes untuk memilih Pengurus MAA. Sehingga pelaksanaan Mubes tidak mempunyai dasar hukum. Sedangkan hal yang disampaikan Penggugat dalam Dalil Gugatan Poin 06, tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengukuhkan kepengurusan MAA yang Penggugat ajukan;
7. Bahwa setelah Mubes Tahun 2013 untuk periode ke-tiga, Pemerintah Aceh melalui Biro Organisasi telah mengingatkan kepada pengurus terpilih untuk memprioritaskan agenda revisi Qanun NAD Nomor 3 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja MAA, sedangkan untuk Musyawarah Besar setelahnya tidak dapat menjadi pedoman jika Revisi Qanun belum dapat dilaksanakan. Sehingga setidaknya harus segera disusun Peraturan Gubernur sesuai dengan amanat Pasal 16 Qanun dimaksud, karena sebahagian besar substansinya tidak relevan lagi karena:
 - 7.1 Sebagian substansi Qanun tersebut merupakan turunan dari UU nomor 18 Tahun 2001 Tentang NAD yang telah tercabut dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 7.2 Struktur organisasi MAA yang diatur berdasarkan Qanun nomor 3 Tahun 2004, masih berbentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat Sekretaris dan Bendahara sesuai dengan kebutuhan organisasi ketika itu, sehingga operasionalisasi kegiatan MAA hanya didukung dengan dana bantuan pemerintah berupa hibah/bantuan sosial. kondisi tersebut tidak relevan lagi dipertahankan, karena secara kelembagaan MAA pasca lahirnya UUPA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b, telah berubah menjadi lembaga penyelenggara urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang bersifat khusus dan Istimewa. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan anggaran dalam APBA setiap Tahunnya secara berkelanjutan, dengan demikian untuk mengelola anggaran tersebut dibutuhkan suatu unit SKPA, sehingga Sekretariat MAA berubah menjadi SKPA yang terakhir ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Pemerintah Aceh, yang SOTK Sekretariatnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 135 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh.

- 7.3 Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPA dan Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, di mana Wali Nanggroe mempunyai wewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat. Sehingga MAA menjadi majelis fungsional yang membantu Wali Nanggroe. Lebih lanjut Pasal 7 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat, maka secara kelembagaan dan fungsional MAA yang diatur dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 perlu dilakukan penataan ulang sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa tindakan Tergugat adalah sebuah upaya pembenahan untuk memperbaiki tata kelola Majelis Adat Aceh (MAA) supaya menjadi lebih akuntabel dan transparan, tindakan Tergugat adalah kebijakan dengan berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dikarenakan terjadinya kekosongan hukum ataupun tata aturan yang tidak sempurna dalam hal tata cara pemilihan Majelis Adat Aceh (MAA) yang sesuai dengan undang-undang Pemerintahan Aceh;
9. Bahwa tata cara pelaksanaan Mubes Tahun 2018 harus berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Tata cara Pemilihan Pengurus Majelis Adat Aceh karena Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tidak lengkap serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Padahal dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Qanun No.3/2004 Tentang MAA tersebut telah ditegaskan mengenai pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan (Peraturan) Gubernur sejauh menyangkut aturan pelaksanaannya. Keberadaan Keputusan Gubernur sebagai perintah dari Pasal 16 Ayat (2) Qanun tersebut dibentuk sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah dicabut dengan UU No. 12 Tahun 2011. Bersifat mengatur (*regeling*) dimaknai bukan menetapkan (*beschiking*), maka dimaknai sebagai peraturan. Sebagaimana Pasal 100 UU No.12 Tahun 2011, menegaskan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya yang sifatnya



mengatur, yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dimaknai sebagai Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini;

- 10.** Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat Posita Poin 08 dan Poin 10, di mana menyebutkan Tergugat tidak bersedia mengukuhkan Dewan Pengurus MAA hanya karena adanya Ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Qanun No. 3 Tahun 2004. Faktanya bahwa jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya Mubes, atau setelah kepengurusan MAA Periode 2014-2018 dikukuhkan, seharusnya melakukan audiensi dan bertemu langsung dengan Tergugat (Gubernur Aceh) guna mencari solusi terkait Revisi Qanun MAA atau alternatif diterbitkannya Pergub sebagai aturan pelaksana. Namun hal tersebut tidak pernah terlaksana. Padahal Qanun Nomor 3 Tahun 2004 merupakan turunan dari Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang NAD yang telah dicabut setelah berlakunya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana mengatur lebih dalam lagi mengenai lembaga MAA yang mengharuskan pengelolaan MAA berdasarkan Struktur, Organisasi, Tata kerja (SOTK) Pemerintah Aceh di mana sistem perencanaan dan penganggarannya haruslah sejalan dengan RPJMA;
- 11.** Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 09 yang menerangkan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar. Sedangkan dalam pelaksanaan Mubes MAA tanggal 25 s/d 28 Oktober 2018, banyak terdapat kejanggalan mulai dari penyusunan draf tata tertib yang dilakukan sendiri oleh Penggugat, selanjutnya membentuk *Organizing comitte* dan *Sterring comitte* melalui Keputusan Ketua MAA. di mana ketua OC merupakan PNS yang memasuki masa pensiun, hingga konflik antara Penggugat dengan Kepala Sekretariat MAA;
- 12.** Bahwa tidak benar MAA adalah mitra sejajar dengan Gubernur Aceh sebagaimana Dalil Penggugat Poin 11 Karena jika MAA adalah sejajar dengan Gubernur, maka tidak perlu mengajukan Pengesahan dan Pengukuhan kepada Gubernur Aceh. sehingga apa yang telah menjadi kebijakan Tergugat bertujuan untuk melakukan penataan terhadap lembaga-lembaga khusus yang hanya ada di Provinsi Aceh agar optimal kinerjanya;
- 13.** Bahwa tidak benar pula Posita Gugatan poin 12 di mana menerangkan bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2004 telah mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemilihan Ketua MAA, dan Mubes hanya memilih dan menetapkan Pengurus MAA. Padahal



dalam Qanun yang merupakan turunan dari Undang-undang yang tidak berlaku lagi tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai mekanisme tata cara pemilihan Pengurus MAA. Sehingga diperlukan Peraturan Gubernur yang memuat secara rinci mengenai syarat dan sistem pemilihan Ketua MAA beserta Pemangku Adat Aceh, sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 2 dan Pasal 8 Ayat (1) Qanun No. 3 Tahun 2004;

14. Bahwa alasan pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua MAA berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019, dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sehingga Tergugat selaku Gubernur Aceh mengambil kebijakan untuk menunjuk Plt. Ketua MAA dalam bentuk Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) serta berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik. Sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil poin 13 sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

15. Bahwa pada saat pelaksanaan Mubes, Penggugat **terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MAA**, namun ada kejanggalan-kejanggalan proses Mubes tersebut, di antaranya, dari keterangan unsur pimpinan sidang, bahwa dalam penyampaian pandangan umum oleh MAA Kabupaten/Kota, dari 23 orang hanya 5 orang yang mengusulkan pemilihan secara aklamasi, selanjutnya syarat peserta yang dapat ikut dalam Mubes sesuai dengan Tatib harus memiliki Mandat, namun dari 23 Kabupaten/kota yang ada mandat hanya 11 Orang, dan Calon Ketua MAA harus memenuhi syarat sesuai dengan Tatib, namun dalam mubes tersebut tidak dilakukan tahapan verifikasi syarat, sehingga para calon tidak dapat dipastikan memenuhi syarat atau tidak. Sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil Gugatan Poin 14 sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

16. Bahwa pengajuan berkas usulan pengangkatan kepengurusan MAA periode 2019-2023 oleh Tim Formatur dinilai masih belum lengkap dan ada dokumen yang harus dipenuhi, sehingga berkas usulan tersebut dikembalikan untuk disempurnakan melalui Surat Nomor 180/01 tanggal 2 Januari 2019. Setelah itu Tim Formatur melengkapi kembali berkas usulan dengan suatu penjelasan tertulis dan setelah dipelajari, ternyata masih terdapat beberapa persyaratan hukum yang belum terpenuhi;



17. Berdasarkan kajian tersebut, Tergugat melalui suratnya Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019, yang ditujukan kepada Kepala sekretariat MAA, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023, di mana pada poin 2 menyatakan bahwa, usulan penetapan pengukuhan Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Tahun 2019-2023 belum dapat ditetapkan pengukuhanannya sampai ditetapkan dan dilaksanakan Mubes berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur tata cara pemilihan Pengurus MAA. Oleh karenanya Dalil Gugatan Poin 14 merupakan kekeliruan yang nyata Penggugat dalam memahami substansi peraturan perundang-undangan dan haruslah ditolak;

18. Bahwa alasan penolakan usulan pengesahan dan pengukuhan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penyelenggaraan Mubes yang dinilai cacat hukum, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan para peserta mubes dari unsur MAA kabupaten/Kota yang membuat pernyataan sikap secara tertulis agar dilakukan **Mubes ulang**.
- 2) Susunan kepengurusan MAA yang diusulkan terutama Susunan Majelis Pemangku Adat sebanyak 23 orang tidak mempunyai dasar yang kuat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Qanun No. 3 Tahun 2004, Majelis pemangku adat hanya terdiri dari Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe. Sekalipun susunan Majelis pemangku tersebut dianggap sebagai Tuha Nanggroe, susunannya harus dipilih dan ditetapkan oleh Mubes sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf b, bukan disusun oleh tim Formatur.
- 3) Ketua pengurus MAA hasil Mubes yang diusulkan Penggugat telah menjabat selama 3 (tiga) periode dan diusulkan untuk masa bakti periode keempat, hal ini tidak etis dan tidak patut karena tidak ada satupun lembaga keistimewaan yang tidak membatasi periode masa bakti yang semuanya dibatasi untuk 2 (dua) periode. Walaupun di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tidak diatur batasan masa bakti. itu sama halnya dengan tidak diaturnya kewenangan gubernur terhadap pengangkatan atau pengukuhan pengurus MAA. Hal inilah yang mengharuskan pembentukan Peraturan gubernur sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 Qanun dimaksud. Namun sampai



dengan pelaksanaan Mubes 2018 Peraturan Gubernur belum terbentuk;

19. Bahwa terhitung sejak 1 Januari 2019 secara kepengurusan MAA menjadi kosong sehingga Pada tanggal 10 Januari 2019 Kepala sekretariat MAA mengajukan telaahan staf kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah, yang intinya melaporkan dan mohon arahan Gubernur terhadap penyelenggaraan kegiatan yang menjadi Tugas dan fungsi pengurus sesuai dengan DPA-MAA Tahun 2019 serta hak-hak keuangan dan fasilitas bagi pengurus MAA;
20. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat Posita poin 15, karena sesuai fakta, keputusan Mubes tersebut tidak didasari oleh tata cara dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki daya laku, tidak mengikat dan tidak sah secara hukum. Berdasarkan hasil Kajian Tim Hukum Sekda Aceh yang dilaksanakan 11 Januari 2019, memerintahkan kepada Kepala Sekretariat agar mengusulkan Plt. Ketua MAA, menyusun Draf Pergub dan melakukan persiapan pelaksanaan Mubes ulang berdasarkan Pergub;
21. Bahwa sesuai hasil konsultasi pada tanggal 4 Februari 2019 Kepala Sekretariat mengajukan Telaahan Staf Nomor 821.29/97, kepada Bapak Gubernur Aceh dengan substansinya, untuk terselenggaranya tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh dan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat MAA, diperlukan adanya langkah-langkah hukum untuk mengantisipasi kevakuman kepengurusan MAA, kiranya berkenan untuk menunjuk Pelaksana tugas Ketua MAA sampai ditetapkannya kepengurusan MAA yang definitif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
22. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2019, untuk mengisi kekosongan kepengurusan MAA yang berakhir masa baktinya, Tergugat melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, mengangkat Sdr. DRS. SAIDAN NAFI, SH, M. Hum sebagai Plt. Ketua MAA. Sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Poin 16 yang menuding Tergugat melakukan Maladministrasi adalah keliru dan tidak berdasar. Karena hal ini bukanlah sebuah kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil Penggugat. Padahal tindakan Tergugat merupakan upaya menata kelembagaan MAA agar sesuai dengan aturan hukum, dan menyelamatkan MAA dari kehancuran;



23. Bahwa setentang Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan, alasan Penggugat sebutkan di atas tidaklah berdasar karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Terkait penolakan usulan pengukuhan dan pengangkatan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 telah didasarkan oleh kajian hukum yang mendalam serta dikarenakan oleh adanya syarat formil yang tidak dapat dipenuhi oleh Tim Formatur, kejanggalan-kejanggalan dalam Pelaksanaan Mubes, hingga adanya konflik antara Kepala Sekretariat MAA dengan Ketua MAA. Sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum Tergugat menolak mengesahkannya.

- b. Asas larangan sewenang-wenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa mengenai pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua MAA a.n. Drs. Saidan Nafi, SH.,M.Hum dilakukan guna menghindari kevakuman dan kekosongan Lembaga MAA, setelah kepengurusan sebelumnya telah berakhir. Hal ini juga dilakukan berdasarkan kajian hukum yang komprehensif, serta berlaku sah dan berkekuatan hukum;

DALAM PENUNDAAN

24. Bahwa sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dalam Penundaan Poin 2 dan 3 Halaman 10, di mana Penggugat keberatan terhadap program kerja MAA Tahun 2019. Dapat kami jelaskan bahwa:

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah di antaranya mengatur bahwa Dokumen perencanaan anggaran pada tingkat



SKPA terdiri dari Ranja, RKA dan DPA sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019 yang ditetapkan pada bulan Mei 2018.

2) Renja MAA Tahun 2019 proses penyusunan draf awal dimulai pada 15 Februari 2018 berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor 050/1777, tanggal 16 Januari 2018, dan setelah melalui verifikasi Tim TAPA sehingga selesai dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018.

3) Mengingat Mubes 2018 dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018, maka dapat dipastikan bahwa program yang masuk dalam Renja MAA 2019 yang kemudian dituangkan ke dalam DPA 2019 untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 bukan merupakan hasil Mubes 2018, akan tetapi merupakan implementasi dari program kerja MAA masa bakti 2013-2018. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan diktum kedua Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, Maka Plt. Ketua MAA mempunyai kewenangan yang sah untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan dalam DPA 2019 dan tidak ada hubungannya dengan pembatalan hasil Mubes dimaksud.

25. Bahwa tidak dikabulkannya permohonan untuk mengesahkan dan mengukuhkan Lembaga MAA oleh Tergugat, selain Mubes dilaksanakan secara inprosedural berikut kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemilihan Ketua MAA, juga dikarenakan karena secara kelembagaan MAA pasca lahirnya UUPA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b, telah berubah menjadi lembaga penyelenggara urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang bersifat khusus dan Istimewa. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan anggaran dalam APBA setiap Tahunnya secara berkelanjutan, dengan demikian untuk mengelola anggaran tersebut dibutuhkan suatu unit SKPA, sehingga Sekretariat MAA berubah menjadi SKPA yang terakhir ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Aceh, yang SOTK Sekretariatnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 135 Tahun 2016. Oleh sebab demikian alasan Penggugat dalam Penundaan poin 2, sama sekali tidak beralasan hukum, karena saat ini lembaga MAA sudah berubah



dari lembaga sosial kemasyarakatan menjadi SKPA yang mempunyai susunan dan kedudukan hukum dan struktur organisasi;

26. Bahwa alasan penundaan yang diuraikan Penggugat dalam poin 3, 4, 5, 6, dan 7 sama sekali tidak benar dan keliru. Karena terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, menegaskan Wali Nanggroe mempunyai wewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat. Sehingga MAA menjadi majelis fungsional yang membantu Wali Nanggroe dalam menjalankan kerjanya. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka secara kelembagaan dan fungsional MAA yang diatur dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 perlu dilakukan penataan ulang sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan peraturan turunan lainnya;

27. Bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua MAA didasari kajian hukum yang mendalam berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga guna mengisi kekosongan kepengurusan MAA yang berakhir masa baktinya, maka pada tanggal 14 Februari 2019, Tergugat melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, mengangkat Sdr. DRS. SAIDAN NAFI, SH, M.Hum sebagai Plt. Ketua MAA. Sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam alasan penundaan poin 8 adalah keliru dan tidak berdasar. Perlu dipahami bahwa tindakan Tergugat merupakan upaya menata kelembagaan MAA agar sesuai dengan perkembangan aturan hukum, karena Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sudah tidak relevan dengan maksud Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur kekhususan Aceh secara mendalam, dan peraturan turunan lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut harus dilakukan Tergugat demi menyelamatkan MAA dari persoalan hukum lainnya di kemudian hari. Oleh karenanya pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua MAA adalah sah dan berkekuatan hukum;

28. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dasar pertimbangan Penggugat memohon ditundanya objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki alasan yang cukup kuat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana menegaskan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Konflik Sosial.

Dari semua faktor alasan di atas ternyata bahwa tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

29. Berdasarkan alasan tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menolak permohonan Penundaan sebagaimana Gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* agar berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019, yang ditujukan kepada Kepala sekretariat MAA, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya, karena keputusan Tergugat menyangkut dengan kepentingan umum masyarakat Aceh;

Halaman 31 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2019 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor 16/G/2019/PTUN-BNA/INTV yang mengabulkan Permohonan **DRS. SAIDAN NAFI, SH, M.Hum** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal tertanggal 18 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa surat Gubernur Aceh Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 sebagai Objek Sengketa I tidaklah termasuk di dalam kategori sebagai penetapan pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan sifat konkret, individual dan final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dipenuhi dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa. Oleh karena surat Gubernur Aceh tersebut bersifat abstrak, non-individual dan belum final.
3. Bahwa Objek Sengketa I tersebut juga belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari dan karena itu Objek Sengketa I bukanlah penetapan tertulis yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah **TERGUGAT II INTERVENSI** uraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara in;.

Halaman 32 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 (Objek Sengketa II);
4. Bahwa Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Gubernur Aceh bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan **PENGUGAT** tetapi ditunjuknya **TERGUGAT II INTERVENSI** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh karena jabatan tersebut dalam keadaan vakum atau kosong karena **PENGUGAT** telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh pada akhir bulan Desember Tahun 2018 yang diangkat/ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2013;
5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh yang menjadi Objek Sengketa II, **TERGUGAT II INTERVENSI** dibebani dengan tugas-tugas untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) roda organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) sehari-hari yang dalam keadaan vakum dan ditugaskan pula untuk mempersiapkan terlaksananya Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh yang akan datang berlandaskan Peraturan Gubernur yang baru yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh Majelis Adat Aceh (MAA);
6. Bahwa dalam rangka mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menghadapi Musyawarah Besar (Mubes) yang akan datang **TERGUGAT II INTERVENSI** telah melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah membuat Rapat Kerja pada tanggal 27 Maret 2019 dengan seluruh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dan menyusun draf Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal 16 Qanun tersebut yang susunan tim penyusunnya telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/832/2019 tanggal 6 Maret 2019 (terlampir Bukti T.II Int-1);
Hasil kerja tim tersebut di atas berupa rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun



2019 telah disampaikan kepada Gubernur Aceh dengan surat pengantar Nomor 184/285 tanggal 30 April 2019 (terlampir bukti T.IIIIntv-2);

7. Rapat Kerja Majelis Adat Aceh (Raker MAA) tersebut juga telah menghasilkan Rekomendasi Rapat Kerja yang berbunyi sebagai berikut :
“Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di ruang Rapat Potensi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Kami yang bertandatangan dibawah ini Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan pengurus MAA Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur agar secepatnya diselesaikan dengan mengadopsi aspirasi MAA Kabupaten/Kota dan MAA perwakilan;
2. Pemerintah Aceh dan Ketua MAA Provinsi yang lama agar dapat duduk bersama;
3. Mubes luar biasa (Mubeslub) agar segera dilaksanakan untuk memilih pengurus MAA Provinsi yang definitif dan dilaksanakan setelah selesai Peraturan Gubernur (Pergub);
4. Ketua MAA yang lama, jika tidak mencalonkan diri kembali dan/atau tidak terpilih dalam Mubeslub diusulkan menjadi Ketua Pemangku Adat di MAA Provinsi;
5. Pengurus MAA lama yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pergub diutamakan dalam kepengurusan MAA hasil Mubeslub;

Demikian Rekomendasi ini kami buat bersama dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”.

Ditandatangani oleh 21 Ketua MAA Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh (Bukti T.II Int-3)

8. Bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Majelis Adat Aceh (MAA) yang **TERGUGAT II INTERVENSI** emban sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 (Objek Sengketa II) telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membentuk Tim Pembinaan Adat Istiadat pada Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh Tahun 2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh Nomor 800/213/2019 tanggal 4 April 2019 (terlampir bukti T.II Int-4);



TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mempersiapkan draf Qanun Aceh tentang Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai pengganti dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dijadikan sebagai program legislasi prioritas Tahun 2019. Draf Qanun program legislasi prioritas tersebut telah **TERGUGAT II INTERVENSI** sampaikan secara resmi kepada Gubernur Aceh dengan surat Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh Nomor 821.29/344 tanggal 29 Mei 2019 (terlampir bukti T.II Int-5);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka **TERGUGAT II INTERVENSI** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima/mengabulkan eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan surat Gubernur Aceh Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

C. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Juli 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-21** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 430/48/2009 tanggal 17 Februari 2009, tentang Susunan Majelis Pemangku Adat/Tenaga Ahli/Ahli Adat Majelis Adat (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008-2013 (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti P-2** : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/153/2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Susunan Pengurus Majelis Adat Aceh Tahun 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti P-3** : Surat Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor Peg. 800/513/IX/2018 tanggal 5 September 2018, tentang Pembentukan Panitia Organizing Committee Dan Steering Committee Pelaksana Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh Masa Kepengurusan Periode 2014-2018 Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti P-4** : Surat Keputusan Sidang Paripurna Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh Tahun 2018 Nomor 03/MUBES/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Tata Tertib Sidang Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti P-5** : Absensi Peserta Kegiatan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh tanggal 23 S/D 24 Oktober Tahun 2018 di Kota Banda Aceh (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti P-6** : Surat Keputusan Formatur Nomor Istimewa/Formatur/MAA/Mubes/2018, tanggal 17 November 2018 tentang Pembentukan Majelis Pemangku Dan Pengurus MAA (fotokopi dari fotokopi);
7. **Bukti P-7** : Ucapan Selamat dari Pemerintah Aceh atas terpilihnya H. BADRUZZAMAN ISMAIL, S.H., M.Hum., melalui Harian Serambi Indonesia tanggal 26 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
8. **Bukti P-8** : Berita Harian Serambi Indonesia tanggal 26 Oktober 2019, dengan judul Badruzzaman Ismail Kembali Pimpin MAA (fotokopi dari fotokopi);
9. **Bukti P-9** : Surat Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 821/29/797/2018 tanggal 3 Desember 2018, ditujukan kepada Gubernur Kepala Pemerintah Aceh, Perihal Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA Provinsi Tahun 2019-2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti P-10** : Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Nomor 180/01 tanggal 2 Januari 2019, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Adat Aceh, Hal Pengembalian Rancangan Keputusan Gubernur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti P-11** : Surat Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 821/29/10 tanggal 3 Januari 2019, yang ditujukan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Perihal Usulan susunan Pengurus MAA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti P-12** : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Nomor Registrasi 0026/LM/II/2019/BN, tanggal 15 April 2019 mengenai Dugaan Maladministrasi Tidak Patut Dan Melampaui Kewenangan Terkait Penunjukan PLT. Ketua MAA Serta Tidak Dilantiknya Kepengurusan Hasil Mubes MAA Tahun 2018 Oleh PLT. Gubernur Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti P-13** : Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019, Hal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Bukti P-14** : Surat Ketua Terpilih/Ketua Formatur Mubes MAA 2018 tanggal 01 Februari 2019 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh, Perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti P-15** : Surat Ketua Terpilih/Ketua Formatur Mubes MAA 2018 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh (fotokopi dari fotokopi);
16. **Bukti P-16** : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298//2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (fotokopi dari fotokopi);
17. **Bukti P-17** : Surat Ketua Terpilih Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) tanggal 26 Maret 2019, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Hal Keberatan atas Penolakan Hasil Mubes 2018 MAA dan Penunjukkan Plt. Ketua MAA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. **Bukti P-18** : Tanda Terima surat Keberatan tanggal 28 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. **Bukti P-19** : Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 430/067/2003 tanggal 17 Februari 2009 tentang Susunan Majelis Pemangku Adat Tahun 2003 s/d 2008 (fotokopi dari fotokopi);
20. **Bukti P-20** : Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 430/48/2009 tanggal 17 Februari 2009, tentang Susunan Majelis Pemangku Adat/Tenaga Ahli/Ahli Adat Majelis Adat (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008-2013 (fotokopi dari fotokopi);
21. **Bukti P-21** : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/163/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang Susunan Majelis Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh Tahun 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-14** yaitu sebagai berikut:

Halaman 38 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T-1** : Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019, Hal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T-2** : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298//2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti T-3** : Laporan Pelaksanaan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti T-4** : Telaahan Staf Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh kepada Bapak Plt. Gubernur Aceh C.q. Bapak Sekretaris Daerah Aceh Nomor 821.29/39 tanggal 10 Januari 2019 perihal Mohon Arahan Terhadap Kefakuman Kepengurusan Majelis Adat Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T-5** : Rekomendasi Rapat Majelis Adat Aceh (MAA) tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
6. **Bukti T-6** : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/163/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang Susunan Majelis Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh Tahun 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);
7. **Bukti T-7** : Telaahan Staf Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh kepada Bapak Plt. Gubernur Aceh C.q. Bapak Sekretaris Daerah Aceh Nomor 821.29/39 tanggal 10 Januari 2019 perihal Mohon Arahan Terhadap Kefakuman Kepengurusan Majelis Adat Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T-8** : Undangan dari Ketua Majelis Adat Aceh untuk para Pengurus Majelis Adat Aceh dan para Pemangku Adat pada MAA Nomor 005/487 tanggal 27 Agustus 2018 untuk Acara Pembahasan tentang Mubes MAA Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti T-9** : Surat Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 438/553 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua MAA Kabupaten/Kota se Aceh dan Ketua MAA Perwakilan

Halaman 39 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, dengan Hal Musyawarah Besar MAA Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. **Bukti T-10** : Surat Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 050/640 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Kegiatan Musyawarah Besar MAA Provinsi Aceh Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti T-11** : Surat Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor 188/703 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penyampaian Judul Rancangan Qanun Aceh Prolega Prioritas Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti T-12** : Undangan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 005/629/MAA/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 mengenai Pembukaan Musyawarah Besar (MUBES) Majelis Adat Aceh Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti T-13** : Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor Peg.800/513/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pembentukan Panitia Organizing Committee Dan Steering Committee Pelaksana Musyawarah Besar Majelis adat Aceh Masa Kepengurusan Periode 2014-2018 Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. **Bukti T-14** : Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor Peg.800/513/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pembentukan Panitia Organizing Committee Dan Steering Committee Pelaksana Musyawarah Besar Majelis adat Aceh Masa Kepengurusan Periode 2014-2018 Tahun 2018 yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 21 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti T.II.INTV-1** sampai dengan **Bukti T.II.INTV-9** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T.II.INTV-1** : Surat Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor 821.29/344 tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Aceh c.q. Bapak Sekretaris Daerah Aceh hal Penyampaian Draf Rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang
MAA (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. **Bukti T.II.INTV-2** : Draf Qanun Aceh tentang Majelis Adat Aceh Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti T.II.INTV-3** : Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh Nomor 080/4679 tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Aceh hal Rapat Kerja (Raker) Majelis Adat Aceh Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. **Bukti T.II.INTV-4** : Rekomendasi Rapat Majelis Adat Aceh (MAA) tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. **Bukti T.II.INTV-5** : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/832/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti T.II.INTV-6** : Keputusan Plt. Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 800/213/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Adat Istiadat Pada Majelis Adat Aceh Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti T.II.INTV-7** : Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704 tanggal 16 Januari 2019, Hal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T.II.INTV-8** : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298//2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (fotokopi sesuai dengan asli);
9. **Bukti T.II.INTV-9** : Surat Majelis Adat Aceh Nomor 728/MAA/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 hal Penetapan Masa Bakti Perodesasi Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **MOHD DAUD YOESEOF** dan **AZHARI BASAR** yang telah dimintakan pendapat dan keterangannya dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H. (Ahli):

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, MAA adalah lembaga Otonom dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya;
- Ahli menerangkan bahwa Plt. Gubernur tidak berwenang mengangkat Ketua atau Plt. di Lembaga MAA, karena Lembaga MAA tunduk dibawah kekuasaan Lembaga Wali Nanggroe;
- Ahli menerangkan kepengurusan Lembaga MAA tidak perlu Pengukuhan dari Gubernur dan tujuan Pengukuhan karena dikaitkan dengan anggaran Lembaga MAA;
- Menurut Ahli Objek Sengketa I dapat dijadikan sebagai objek, karena apapun Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara secara tertulis atau berupa tindakan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Menurut Ahli Objek Sengketa I tersebut termasuk regeling, karena sifat regeling ada yang mengatur ada yang menetapkan sehingga secara Hukum Administrasi dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. MOHD DAUD YOESEOF:

- Saksi menerangkan bahwa Mubes MAA dilaksanakan dari tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh;
- Saksi menerangkan bahwa Plt. Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Sekda Aceh dan Wali Nanggroe hadir pada saat pembukaan Mubes MAA Tahun 2018 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh;
- Saksi menerangkan bahwa peserta Mubes Majelis Adat Aceh yaitu Utusan MAA Kabupaten/Kota, utusan Pengurus dan anggota MAA Provinsi, utusan MAA Perwakilan MAA dan Pemangku Adat;
- Saksi menerangkan bahwa utusan MAA Perwakilan hadir dari 7 (tujuh) perwakilan provinsi;

Halaman 42 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Ketua MAA terpilih (H. BADRUZZAMAN ISMAIL, S.H., M.Hum.) terpilih secara aklamasi, bukan secara voting;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Mubes, Ketua MAA dan Pengurus yang terpilih diusulkan kepada Plt. Gubernur Aceh untuk Pengukuhan secara langsung oleh Plt. Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Setda Aceh dan diproses administrasinya, baru kemudian ke Plt. Gubernur Aceh;
- Saksi menerangkan bahwa usulan Pengukuhan Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Mubes MAA Tahun 2018 sampai saat belum juga dikukuhkan karena menurut Plt. Gubernur Aceh Mubes MAA Tahun 2018 cacat Hukum;

3. AZHARI BASAR:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah pengurus MAA Periode 2013-2018 dengan jabatan Ketua Bidang Adat MAA yang dengan sendirinya juga merupakan peserta Mubes MAA Tahun 2018;
- Saksi menerangkan bahwa dalam Mubes MAA Tahun 2018 tersebut Saksi sebagai anggota Steering Committee (SC) yang bertugas antara lain menyiapkan draft Tata Tertib (TATIB), menyiapkan materi Mubes dan Draf program kerja serta membuat Jadwal Acara Mubes;
- Saksi menerangkan terkait dengan Pengesahan Tata Tertib (TATIB) semua peserta tidak ada yang protes atau keberatan;
- Saksi menerangkan fungsinya Pengukuhan dari Gubernur karena terkait dengan Penggunaan Anggaran;
- Saksi menerangkan pada saat memilih Ketua MAA dalam Mubes tidak ada peserta yang keluar dari ruangan tempat berlangsungnya Mubes;
- Saksi menerangkan bahwa terpenuhi Forum atau tidak berdasarkan Absensi para peserta Mubes yang hadir;

Bahwa mengenai pendapat Ahli dan keterangan Saksi dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang bernama **SAIFUDDIN SALEH, S.H.**, dan **USMAN UMAR, S.Sos., M.Si.**, dan juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **DR. SF. MARBUN, S.H., M.Hum.**, yang telah dimintakan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAIFUDDIN SALEH, S.H:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Wakil Ketua MAA Kota Lhokseumawe Periode 2018-2022, yang mendapatkan Mandat dari Ketua MAA Kota Lhokseumawe untuk menghadiri Mubes MAA Tahun 2018, sehingga dengan sendirinya Saksi adalah peserta Mubes MAA Tahun 2018;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Mubes MAA Tahun 2018 Saksi sebagai salah satu Pimpinan Sidang pada saat Pengesahan Tata Tertib Mubes;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi memimpin Sidang tersebut tidak ada peserta Sidang yang keluar dan Peserta Mubes yang hadir memenuhi quorum atau syarat untuk diambilnya satu keputusan;
- Saksi menerangkan bahwa Draft Tata Tertib sudah disiapkan oleh Panitia sebelum Mubes dan selanjutnya ada beberapa pasal yang dibahas atau didiskusikan, dan setelah itu ditetapkan bersama-sama dalam Mubes;
- Saksi menerangkan bahwa pasal mengenai pemilihan Pengurus dan pasal mengenai hak dan kewajiban peserta yang terdapat di dalam Draft Tata Tertib tersebut tidak sempat dibahas karena waktu Sidang tidak mencukupi lagi;
- Saksi menerangkan bahwa Mubes MAA Tahun 2018 terlihat dilaksanakan dengan tergesa-gesa
- Saksi menerangkan bahwa tindak lanjut rencana Pengukuhan Pengurus MAA sampai sekarang belum ada Pengukuhan dengan alasan adalah karena Mubes yang dilaksanakan belum diatur Qanun dan tidak ada turunannya secara tertulis;

2. USMAN UMAR, S.Sos., M.Si.:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Wali Nanggroe, yang mana sebelumnya Saksi adalah Kepala Sekretariat Lembaga MAA Provinsi;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjadi Kepala Sekretariat Lembaga MAA Provinsi pada tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019, sehingga pada saat Mubes MAA Tahun 2018 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Lembaga MAA Provinsi;
- Saksi menerangkan bahwa Tugas Pokok Saksi dalam Mubes adalah sebagai Penanggungjawab, tetapi Saksi tidak pernah dilibatkan dalam Sidang Mubes;

Halaman 44 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah Mubes selesai dilaksanakan Saksi tidak pernah melihat Laporan Pelaksanaan Mubes dan tidak ada disampaikan kepada Saksi baik selaku Penanggungjawab Mubes ataupun selaku Kepala Sekretariat MAA Provinsi;
- Saksi menerangkan bahwa dasar Plt. Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Plt. Ketua MAA karena untuk mengisi kekosongan Ketua MAA;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ini Pemerintah Aceh bersama Majelis Adat Aceh sedang menyusun Qanun MAA yang baru untuk menggantikan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. DR. S.F. MARBUN, S.H., M.Hum. (Ahli):

- Ahli berpendapat bahwa secara yuridis syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pertama Keputusan harus ditetapkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang, kapan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, karena Meterinya, batas wilayah, tempo waktu dan selanjutnya harus sesuai dengan prosedur dan substansi;
- Ahli berpendapat bahwa Upaya Administratif baik itu Keberatan ataupun Banding Administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat pilihan, tetapi jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Upaya Administratif tersebut bersifat wajib;
- Ahli berpendapat bahwa Keputusan Plt. Gubernur apakah bersifat Konstitutif atau bersifat Deklaratif harus melihat terlebih dahulu kapan wewenangnya lahir atau hak-haknya muncul;
- Ahli berpendapat bahwa kepala daerah berhalangan sementara, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa ada pembatasan atau dengan kata lain wakil kepala daerah melaksanakan sepenuhnya tugas dari kepala daerah tersebut, atau dengan kata lain Wakil Gubernur sebagai Plt. Gubernur memperoleh kewenangan *atributif* (kewenangan yang didapat langsung dari Undang-Undang) untuk melaksanakan tugas dan kewenangan layaknya Gubernur definitif, sehingga dalam kasus ini jika Plt. Gubernur menerbitkan suatu keputusan yang isinya mengangkat seseorang sebagai Pelaksana Tugas

Halaman 45 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



(Plt) maka hal tersebut sah dan dibolehkan oleh Undang-Undang;

- Ahli berpendapat bahwa suatu penetapan tertulis dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Selain itu untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus pula memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 September 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA



Tahun 2019-2023, selanjutnya disebut Objek Sengketa I (*vide* **Bukti P-13, Bukti T-1 dan Bukti T.II.INTV-7**);

- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, selanjutnya disebut Objek Sengketa II (*vide* **Bukti P-16, Bukti T-2 dan Bukti T.II.INTV-8**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Objek Sengketa I tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara;**

Bahwa Penggugat telah salah menetapkan Objek Sengketa I sebagai Objek Sengketa, dikarenakan Objek Sengketa I tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur individual, konkret, dan final;

- Penggugat telah mengabaikan ketentuan tentang sistem dan tata cara Upaya Administratif;**

Bahwa terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak dilakukan upaya administratif sesuai ketentuan perundang-undangan diantaranya Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, melainkan langsung melakukan upaya banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri yang juga bukan merupakan atasan langsung Tergugat selain itu gugatan Penggugat diajukan tidak dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana pengajuan keberatan oleh Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dilakukan telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahui atau diumumkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II (daluarsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan terhadap Objek Sengketa I tidaklah termasuk di dalam kategori sebagai penetapan pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalil yang dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Pertama Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi secara bersama-sama yakni terkait Objek Sengketa I tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan"*

Halaman 48 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dapat diuraikan unsur-unsurnya dengan menghubungkannya dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

1) Unsur Penetapan Tertulis;

“Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;*
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;*

Halaman 49 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya”;
Untuk saat ini pengertian penetapan tertulis, mencakup pula tindakan faktual;

2) Unsur yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Yang dimaksud dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, termasuk pula pada lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

3) Unsur berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

4) Unsur bersifat konkret;

Yang dimaksud dengan bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

5) Unsur bersifat individual;

Yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

6) Unsur bersifat final;

Yang dimaksud dengan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, mencakup pula keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

7) Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Yang dimaksud dengan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, termasuk pula keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dasar hukum tersebut di atas, maka untuk menentukan suatu penetapan tertulis dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Selain itu untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus pula memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli **DR. S.F. MARBUN, S.H., M.Hum.**, pada persidangan tanggal 4 September 2019 (*vide* berita acara persidangan tanggal 4 September 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan Objek Sengketa I maka ditemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa I merupakan suatu penetapan tertulis yang berbentuk surat balasan atas usul penetapan pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh dan Majelis Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2019-2023, yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Plt. Gubernur Aceh selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi pernyataan belum dapat menetapkan pengukuhan Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh dan Pemangku Adat pada Majelis Adat Aceh Tahun 2019-2023, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yaitu ditujukan kepada Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh yang isinya, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilang atau tertundanya Hak dan Kewajiban Penggugat untuk dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) periode Tahun 2019-2023, sesuai dengan hasil MUBES MAA Tahun 2018 pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Objek Sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kedua dari Tergugat yang mendalilkan Penggugat telah mengabaikan ketentuan tentang sistem dan tata cara Upaya Administratif;

Halaman 51 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangan eksepsi Kedua dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan dasar peraturan yang relevan dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *Banding;"*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

Pasal 76

- (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;"*

Pasal 77

- (2) *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;"*

Pasal 78 ayat

- (2) *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;"*

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa atasan pejabat, dapatlah digunakan pendekatan penafsiran analogi terhadap ketentuan yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan:

“yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah;

Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur;

Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dst..”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengadilan, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian peraturan di atas, maka penyelesaian terhadap Upaya Administratif berupa keberatan merupakan kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, sedangkan penyelesaian terhadap Upaya Administratif berupa banding merupakan kewenangan atasan pejabat yang menerbitkan suatu keputusan, dalam sengketa ini atasan dari Tergugat adalah Menteri Dalam Negeri, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, melalui suratnya tertanggal 26 Maret 2019, perihal Keberatan atas penolakan Hasil Mubes 2018 MAA dan Penunjukan Plt. Ketua MAA, dan diterima pada tanggal 28 Maret 2019, di mana sebelumnya Penggugat telah pula mengirimkan surat tertanggal 1 Februari 2019 yang ditujukan kepada Tergugat *in casu* Plt. Gubernur, yang pada pokoknya isi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengenai keberatan atas terbitnya Objek Sengketa I (*vide* **Bukti P-14, Bukti P-17 dan Bukti P-18**);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara dasar hukum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh *in casu* Tergugat dan Menteri Dalam Negeri, dengan perihal keberatan atas Objek Sengketa, yang apabila dihubungkan dengan dasar hukum di atas, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat untuk penerbitan Objek Sengketa I namun Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat yang menjawab keberatan tersebut, sedangkan kepada Menteri Dalam Negeri, meskipun Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berjudul keberatan, namun dapatlah dimaknai merupakan upaya banding administratif terhadap Objek Sengketa I meskipun tidak ada kewajiban Penggugat untuk melakukan banding terhadap Objek Sengketa I dikarenakan Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Tergugat. Terhadap Objek Sengketa II yang belum diajukan upaya administratif keberatan oleh Penggugat, kewenangan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut berada pada atasan Tergugat *in casu* Menteri Dalam Negeri, untuk menerima atau menolak upaya administratif tersebut dikarenakan belum dilaluinya upaya administratif keberatan kepada Tergugat untuk Objek Sengketa II dan/atau telah lewat waktunya pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya akan melihat apakah Upaya Administratif telah dilakukan oleh Penggugat dan dalam batas waktu yang ditentukan Upaya Administratif tersebut telah dijawab atau tidak, dengan demikian terhadap eksepsi Kedua Tergugat beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatan maupun repliknya mendalilkan penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 54 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama yaitu terkait apakah penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut telah sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya kedua Objek Sengketa *aquo* atau sebagai dasar terbitnya kedua Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;"

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, dan cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, terkait kewenangan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, ditemukan fakta hukum bahwa kedua Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Plt. Gubernur, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Plt. Gubernur mempunyai kewenangan yang sama dengan Gubernur definitif;

Menimbang, merupakan keadaan yang telah diketahui oleh umum bahwa Gubernur definitif tidak dapat menjalankan tugasnya dikarenakan sedang menjalani proses hukum dan untuk sementara ditahan, sehingga tugas Gubernur dijalankan oleh Wakil Gubernur sebagai Plt. Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur:

(1) *"Kepala daerah mempunyai tugas:*

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. dst...*

(2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:*

- a. mengajukan rancangan Perda;*

Halaman 56 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



b. dst...

- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah;
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah;"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 65 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa;

Ayat (5)

"Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya;"

Ayat (6)

"Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya;"

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Wakil kepala daerah mempunyai tugas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat diketahui terhadap kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa ada pembatasan atau dengan kata lain wakil kepala daerah melaksanakan sepenuhnya tugas dari kepala daerah tersebut, lain halnya apabila yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah adalah sekretaris daerah, maka apabila demikian maka terdapat pembatasan yakni tidak dibenarkan mengambil kebijakan yang bersifat strategis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Plt. Gubernur *in casu* Tergugat memperoleh kewenangan *atributif* untuk melaksanakan tugas dan kewenangan layaknya Gubernur definitif;

Menimbang, bahwa selanjutnya isu hukum yang akan dipertimbangkan adalah mengenai apakah Tergugat yang melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur definitif berwenang pula menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur:

“Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;*
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;*
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;*
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan;*
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka salah satu bentuk pelaksanaan dari keistimewaan Aceh adalah Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama;

Halaman 58 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur mengenai lembaga adat sebagai berikut:

- (1) *"Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;*
- (2) *Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.*
- (3) *Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:*
 - a. *Majelis Adat Aceh;*
 - b. *Imeum mukim atau nama lain;*
 - c. *Imeum chik atau nama lain;*
 - d. *Keuchik atau nama lain;*
 - e. *Tuha peut atau nama lain;*
 - f. *dst...."*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, maka Majelis Adat Aceh termasuk dalam lembaga adat di Aceh yang tugas, wewenang, hak dan kewajibannya diatur dengan Qanun Aceh;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi **USMAN UMAR, S.Sos., M.Si.**, memberikan keterangan bahwa belum adanya Qanun mengenai Majelis Adat Aceh yang terbaru yang menggantikan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*vide* Berita acara Persidangan tanggal 22 Agustus 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:

- (1) *"Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- (3) Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA;"

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (6) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe diatur:

- (1) "Susunan organisasi Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh tetap berdasarkan pada Qanun pembentukan masing-masing lembaga;
- (2) Kedudukan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe;
- (3) Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang tunduk di bawah struktur kelembagaan Wali Nanggroe;
- (6) Organisasi dan Tata kerja Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tetap mengacu kepada Qanun Aceh yang mengatur pembentukan masing-masing lembaga tersebut;"

Menimbang, bahwa terhadap Qanun Aceh yang mengatur mengenai Majelis Adat Aceh dan masih berlaku serta belum dicabut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hal mana juga menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang di dalamnya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) mengatur:

"Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh Gubernur berkedudukan di Ibukota Provinsi";

Pasal 4 mengatur:

Halaman 60 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat";

Pasal 11 ayat (1) mengatur:

"Pengurus MAA Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Mubes";

Pasal 13 huruf a mengatur:

"Dana untuk MAA bersumber dari APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk MAA Provinsi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Otonom menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna *"1. berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri, 2. kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terkait dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi dibentuk oleh Gubernur Aceh;
2. MAA adalah Lembaga Otonom dan Mitra Pemerintah Daerah;
3. Pengurus MAA Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar;
4. MAA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe dan merupakan lembaga yang tunduk dibawah struktur kelembagaan Wali Nanggroe;
5. Pembiayaan untuk Lembaga MAA Provinsi bersumber dari APBD Aceh;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, terdapat beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dipertimbangan, yaitu:

1. Bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) Majelis Adat Aceh pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2018 dengan hasil yang memutuskan Penggugat sebagai Ketua Majelis Adat Aceh periode 2019-2023 (*vide Bukti T-3*);
2. Bahwa Penggugat selaku Ketua Majelis Adat Aceh periode 2014-2018 melalui suratnya tertanggal 3 Desember 2018, telah mingirinkan surat kepada Tergugat, perihal: Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA Provinsi (*vide Bukti P-9*);
3. Bahwa terhadap surat dari Penggugat tersebut, terdapat balasan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh, dengan surat tertanggal 2 Januari 2019 yang pada pokoknya berisi saran untuk memperbaiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan ketentuan, tata tertib, dan keputusan Musyawarah Besar (*vide* **Bukti P-10**);

4. Bahwa atas surat dari Kepala Biro Hukum tersebut, Penggugat selaku Ketua Majelis Adat Aceh kembali mengirimkan balasan surat untuk menjawab hal-hal yang disarankan tanggal 3 Januari 2019 (*vide* **Bukti P-11**);
5. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I pada tanggal 16 Januari 2019 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Mubes harus merujuk kepada Qanun dan Peraturan Gubernur, untuk itu usulan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2019-2023 belum dapat ditetapkan pengukuhannya sampai ditetapkan dan dilaksanakan Mubes berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus Majelis Adat Aceh (*vide* **Bukti P-13, Bukti T-1 dan Bukti T.II.INTV-7**);
6. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II pada tanggal 14 Februari 2019 dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya untuk terselenggaranya tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh, sambil menunggu proses pemilihan, penetapan dan pengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019-2023 yang definitif (*vide* **Bukti P-16, Bukti T-2 dan Bukti T.II.INTV-8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

“Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

- a. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;*
- b. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;*
- c. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan;*
- d. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

(1) *“Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:*

Halaman 62 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



a. Konstitutif; atau;

b. Deklaratif.

(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan:

a. "Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat konstitutif" adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan;

b. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dasar hukum dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati hasil Mubes yang dituangkan dalam Keputusan Sidang Paripurna dengan menunjuk Penggugat sebagai ketua MAA, keputusan tersebut termasuk dalam keputusan yang bersifat konstitutif, karena ditetapkan secara mandiri melalui Mubes MAA yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sedangkan pengukuhan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bersifat deklaratif karena hanya bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan saat Mubes MAA, adapun persoalan anggaran yang tidak dapat dicairkan atau dipergunakan apabila belum ada pengukuhan dari Tergugat, bukanlah menjadi sebab Tergugat dapat bertindak layaknya atasan MAA, karena persoalan dana untuk MAA telah diatur sumbernya berasal dari APBD, kemudian berdasarkan pertimbangan mengenai dasar hukum di atas, MAA merupakan lembaga otonom yang bermitra dengan pemerintah daerah serta Lembaga MAA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe, bukan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait wewenang penerbitan kedua Objek Sengketa di atas maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan karena telah melewati batas kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan dari aspek cakupan bidang atau materi wewenang dengan memasuki urusan organisasi Lembaga MAA yang senyatanya bersifat otonom dan merupakan mitra dari Pemerintah Daerah, di mana dalam menentukan kepengurusannya merupakan kewenangan dari Lembaga MAA sendiri melalui mekanisme Mubes;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa maka terhadap prosedur dan substansi penerbitan kedua Objek Sengketa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan penerbitan kedua Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan kedua Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Huruf a : *"Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

Huruf d : *Yang dimaksud dengan Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

Huruf e : *Yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk*

Halaman 64 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan di atas (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, dengan demikian penerbitan kedua Objek Sengketa telah pula bertentangan dengan asas-asas umum yang baik khususnya Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan tidak sah penerbitan kedua Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut kedua Objek Sengketa, dan demi selesainya sengketa ini maka diwajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019-2023 berdasarkan hasil Mubes;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya, Penggugat selain memohonkan batal atau tidak sahnya kedua surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *aquo*, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu *"jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hal yang dilindungi dalam pengajuan permohonan penundaan suatu keputusan adalah terkait kerugian yang akan diderita oleh Penggugat apabila suatu keputusan tersebut tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, alasan Penggugat memohon untuk dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa II pada pokoknya berdasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Program kerja MAA ditetapkan oleh Mubes 5 (lima) tahun sekali dan program kerja tahunan ditetapkan oleh pengurus MAA setiap tahun;
2. Bahwa pelaksanaan program kerja tahunan atas persetujuan pimpinan MAA secara kolegal bukan oleh seorang ketua, apalagi seorang Plt;
3. Pengurus MAA Periode 2019-2023 dianggap tidak sah oleh Plt. Gubernur dengan alasan Mubes MAA Tahun 2018 dianggap cacat hukum, maka semua program kerja MAA baik program 5 tahun maupun program tahunan juga tidak sah dan anggaran realisasi program-program tersebut tidak dapat digunakan, halmana sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa anggaran yang

Halaman 66 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak atau tidak sah maka anggaran tersebut harus dikembalikan;

4. Maka untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, atas alasan itu maka mohon ditunda pelaksanaan Objek Sengketa II untuk mengamankan anggaran MAA Tahun 2019;
5. Bahwa selama perkara ini berlangsung, adalah adil dan dibenarkan oleh hukum untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa II hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti (*incrach van gewijde*);

Menimbang, bahwa dari alasan yang tuangkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka dapatlah diketahui kepentingan yang berusaha dilindungi oleh Penggugat tidak langsung mengarah pada kepentingan personal Penggugat melainkan lebih kepada perlindungan terhadap kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terkait permohonan penundaan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa II sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana kerugian yang diderita Penggugat dengan tidak dikukuhkan sebagai Ketua MAA, dapat dipulihkan apabila Penggugat telah dikukuhkan sebagai ketua MAA, namun sebaliknya, jika permohonan penundaan dikabulkan dan Penggugat dikukuhkan sebagai Ketua MAA, lalu dikemudian hari putusan dalam sengketa *aquo* dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, maka Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan seluruh hak yang telah ia terima sebagai ketua MAA sehingga justru akan menjadi kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa II yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 67 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah:
 - a. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Gubernur Aceh Nomor 180/704, tanggal 16 Januari 2019, perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019-2023;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/298/2019, tanggal 14 Februari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh;

Halaman 68 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Usul Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus MAA periode 2019 s/d 2023 berdasarkan hasil Mubes;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **Hari Senin, Tanggal 16 September 2019** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Selasa, Tanggal 24 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAFRIZAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA:

Halaman 69 dari 70 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas riburupiah).